

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KELOMPOK SADAR HUKUM DI KOTA METRO

Azhar Muslih Hanif¹, Sri Sulastuti², Ati Yuniati³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung
azharwardhani@gmail.com, tutiunila@yahoo.co.id,
ati.yuniati@fh.unila.ac.id

Abstrak

Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Metro masih perlu ditingkatkan, yang ditunjukkan oleh tingginya angka kriminalitas dan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi dasar pelaksanaan tugas pemerintah dalam bidang pembinaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan program pembinaan kelompok sadar hukum di Kota Metro serta apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada penyelenggara dan juga anggota dari Program Kelompok Sadar Hukum, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kadarkum telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pembentukan kelompok, pembinaan, dan evaluasi. Pembinaan dilakukan dengan metode penyuluhan dan diskusi partisipatif antara narasumber dengan peserta. Program ini berperan sebagai sarana edukasi hukum yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Kelompok, Sadar Hukum*

A. PENDAHULUAN

Hukum memiliki tujuan yang mulia untuk membentuk masyarakat berada dalam tatanan hukum, mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Dengan tujuan hukum yang mulia tersebut maka sudah selayaknya hukum dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar karena sifat hukum yang memaksa sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tahu dan ikut terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku sehingga pada akhirnya menjadikan hukum sebagai *energy* yang mampu menjadi pendorong d¹alam penyelenggaraan pembangunan serta kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Agar tercipta kesadaran hukum masyarakat, maka hukum harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas salah satunya dengan melakukan penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat cerdas hukum dan berbudaya hukum serta meningkatnya kepatuhan hukum masyarakat.

Kesadaran hukum di masyarakat bertujuan untuk memastikan keadilan dan stabilitas dalam interaksi sosial. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan norma yang berlaku, masyarakat dapat menghindari konflik dan ketidakpastian yang seringkali muncul akibat ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap hukum. Melalui kesadaran hukum, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih baik, sehingga menciptakan landasan yang lebih solid bagi kehidupan bersama yang harmonis. Selain itu, kesadaran hukum juga berdampak pada efektivitas sistem peradilan. Ketika masyarakat secara luas menyadari pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan sosial, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan memiliki keinginan yang lebih besar untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, kesadaran hukum juga

¹ Tri Novianti Wulandari. (2017). “Kajian terhadap efektifitas pembentukan dan pembinaan kelurahan sadar hukum dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat (studi kota pontianak)”. *Jurnal nestor magister hukum*, 1(1). hlm. 4

memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam menuntut keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang dapat ditanamkan secara instan.²

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi. Kesadaran hukum masyarakat menjadi pilar penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Kesadaran hukum merupakan komponen penting sekaligus modal dasar dalam mencapai cita negara hukum. I Gede AB Wiranata mengemukakan bahwa hukum memegang posisi yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan. Maka dari itu, kesadaran hukum juga tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan itu.³

Berdasarkan data dari Polres Metro, sepanjang tahun 2024 angka kejahatan di Kota Metro mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 602 kasus kejahatan terjadi selama tahun 2024, meningkat dari 522 kasus di tahun 2023.⁴ Tingginya angka kriminalitas tersebut mengindikasikan masih adanya persoalan serius dalam kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yang berdampak langsung pada rendahnya rasa aman serta kualitas kehidupan sosial di Kota Metro. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum semata belum cukup efektif tanpa diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan preventif dan edukatif.

² Vina, H. & Virly, V. S. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse*. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>

³ I Gede AB Wiranata, (2009), "*Hukum Adat di Persimpangan*", Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. hlm. 42

⁴ Lampungpro.co. (2024, Desember 31). *Tahun 2024, angka kejahatan di Metro naik, 133 penjahat berhasil ditangkap: Dari pencurian hingga korupsi*. Diakses pada 7 November 2025, dari <https://lampungpro.co/news/tahun-2024-angka-kejahatan-di-metro-naik-133-penjahat-berhasil-ditangkap-dari-pencurian-hingga-korupsi>.

Surat Edaran Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), menjadi pedoman pelaksanaan pembentukan dan pemberdayaan Kadarkum di seluruh wilayah Indonesia. Landasan hukum tersebut memberikan legitimasi serta memperkuat komitmen Pemerintah dalam membangun budaya hukum yang partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan ketertiban sosial. Berdasarkan uraian latar belakang, penulis melakukan kajian lebih mendalam mengenai permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Di Kota Metro”.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah kaitannya pembinaan hukum erat dengan pembangunan hukum, sehingga perlu mendapatkan tempat yang seksama dalam pembicaraan. Pembangunan hukum mempunyai kaitan pengertian politik yang kuat, mulai dari pembentukannya sampai kepada pelembagaannya melalui berbagai Lembaga dan kekuatan masyarakat.⁵ Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menumbuhkan budaya hukum di masyarakat, maka perlulah dibentuknya suatu badan yang menaungi dan melakukan pembinaan terhadap hukum di masyarakat.

Program pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks negara hukum, keberadaan masyarakat yang sadar hukum menjadi prasyarat utama bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berperan dalam pembentukan norma hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai program edukatif dan partisipatif.

⁵ Satjipto Rahardjo, (2009). *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, hlm.17

Secara konseptual, kesadaran hukum tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup dimensi sikap dan perilaku hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum meliputi empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Keempat indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana masyarakat telah menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Program Kelompok Sadar Hukum pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari upaya penyuluhan hukum yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk membentuk kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi dan mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) di lingkungannya. Kelompok ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi hukum serta mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela tanpa harus bergantung sepenuhnya pada aparat penegak hukum. Dalam kerangka kebijakan nasional, pembinaan Kelompok Sadar Hukum merupakan bagian dari program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Program ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang menekankan pentingnya budaya hukum (*legal culture*) sebagai salah satu pilar sistem hukum selain substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*).⁶

1) Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Di Kota Metro

Di tingkat daerah, termasuk di Kota Metro, implementasi program pembinaan Kelompok Sadar Hukum dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan dukungan penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai elemen

⁶ Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.

masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, aparat kelurahan, pemuda, dan kelompok perempuan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

Secara sosiologis, Kota Metro sebagai salah satu kota berkembang memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta perubahan pola interaksi sosial berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, baik di bidang pidana, perdata, maupun administrasi. Dalam kondisi demikian, keberadaan Kelompok Sadar Hukum menjadi sangat penting sebagai sarana edukasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum di masyarakat.⁷

Pelaksanaan program pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro tidak hanya berfokus pada penyampaian materi hukum secara teoritis, tetapi juga mengedepankan pendekatan praktis dan kontekstual. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan setempat, seperti konflik keluarga, sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, serta penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak boleh terlepas dari realitas sosial.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Derry Purwandi selaku staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro mengatakan Pembentukan Kelompok Sadar Hukum tidaklah mesti membuat kelompok baru, akan sangat sulit, Kadarkum akan lebih mudah dibentuk dari komunitas-komunitas yang telah ada dan telah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan pemahaman hukumnya. Kadarkum ini menjadi bagian dari komunitas tersebut dengan tidak ada mengubah kekhasan komunitas yang ada, sehingga Kadarkum dalam komunitas tersebut tetap dapat berjalan dan proses pembinaanya pun tetap terus berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Immawati diketahui bahwa kegiatan pembinaan Kelompok Sadar Hukum memberikan

⁷ Ahmad Ali. (2015). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 142.

tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai permasalahan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anggota kelompok menyatakan bahwa melalui kegiatan penyuluhan hukum mereka menjadi lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila menghadapi permasalahan hukum.

Akbar Alfa, selaku anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Yosomulyo juga mengatakan kegiatan pembinaan Kelompok Sadar Hukum memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum serta meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Miftahul Arif Rahman menambahkan dengan adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, informasi hukum dapat tersampaikan dengan lebih mudah sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, program pembinaan ini juga memiliki dimensi preventif dan represif. Dimensi preventif diwujudkan melalui upaya pencegahan pelanggaran hukum dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Sementara itu, dimensi represif tercermin dalam kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum.

Dalam pelaksanaannya, program pembinaan Kelompok Sadar Hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan proses yang berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk mencapai tujuan program secara optimal masih diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang

⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul Arif Rahman Selaku anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Yosomulyo. Pada 25 Mei 2026

lebih memadai agar kegiatan pembinaan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

2) Tahapan Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Perencanaan,

Pada tahap ini, pemerintah daerah melakukan identifikasi wilayah yang menjadi prioritas pembinaan. Penentuan lokasi biasanya didasarkan pada tingkat kerawanan hukum, tingkat pendidikan masyarakat, serta kebutuhan akan penyuluhan hukum. Perencanaan juga meliputi penyusunan materi, jadwal kegiatan, serta penentuan narasumber.

b. Tahap pembentukan kelompok

Kelompok Sadar Hukum dibentuk melalui musyawarah masyarakat di tingkat kelurahan. Anggota kelompok terdiri dari tokoh masyarakat, aparat kelurahan, pemuda, dan unsur perempuan. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk menciptakan agen perubahan yang dapat menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat luas.

c. Tahap pembinaan

Pembinaan dilakukan secara berkala melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi, dan pelatihan. Materi yang disampaikan meliputi berbagai bidang hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti hukum pidana, hukum keluarga, hukum pertanahan, serta hukum administrasi negara.

d. Tahap evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program pembinaan. Evaluasi ini mencakup tingkat partisipasi masyarakat, pemahaman terhadap materi, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah mengikuti program.

3) Fungsi dan Tujuan Kelompok Sadar Hukum

Kelompok Sadar Hukum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum, meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya, dan menyelesaikan

permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi).

Inovasi Kelompok Sadar Hukum ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, agar masyarakat berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan, agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pembinaan ini antara lain untuk meningkatkan kesadaran hukum agar patuh pada peraturan yang berlaku di kalangan warga mulai dari tingkat kelurahan, karena warga masyarakat umumnya masih awam terhadap hukum dan perundang-undangan, masyarakat masih membutuhkan informasi yang banyak tentang peraturan. Tujuan ini sekaligus demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar kesadaran hukum di masyarakat dapat semakin meningkat.

4) Metode dan Materi Pembinaan

Dalam pelaksanaannya, program pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro menggunakan beberapa metode. Metode utama yang digunakan dalam pembinaan adalah metode penyuluhan, Penyuluhan hukum dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan secara langsung kepada masyarakat.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Immawati, mengatakan bahwa dalam memberikan pengarahan bagi Kelompok Sadar Hukum khususnya di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, selaku pengurus lebih menguatkan dan menjadikan sosialisasi dan penyuluhan sebagai metode utama sebagai garda terdepan dalam upaya memberikan penjelasan dan pengertian dalam upaya memberikan wawasan terkait dengan kesadaran hukum dimasyarakat.

Miftahul Arif Rahman juga mengatakan, pada Kelompok Sadar Hukum khususnya pada Kelurahan Yosomulyo juga penyuluhan dan sosialisasi menjadi metode utama dalam mendistribusikan

⁹ Sudikno Mertokusumo. (2012). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm.58

pemahaman hukum terhadap masyarakat, sebagai wadah Kadarkum juga mencoba memaksimalkan penyampaian pengetahuan hukum kepada masyarakat menggunakan metode sosialisasi ini, dimana pemateri mampu menjelaskan secara langsung kepada Kelompok Sadar Hukum menjadi target utama dalam pembinaannya.

Selanjutnya metode yang digunakan dalam program ini adalah metode diskusi partisipatif, mendorong masyarakat untuk aktif bertanya dan menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, pembinaan menjadi lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan metode penyuluhan, Ayunita R. Sriwulandari mengatakan bahwa perlu adanya adanya partisipasi dari anggota kelompok, sebab dalam setiap daerah terkadang memiliki masalah hukum yang berbeda, sehingga perlu adanya tanya jawab guna berdiskusi dan menemukan solusi dari permasalahan hukum yang ada.

Metode simulasi juga digunakan dalam pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro. Melalui metode ini, masyarakat diajak untuk memahami hukum melalui contoh kasus nyata. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Satjipto Rahardjo, pendekatan hukum yang efektif harus bersifat kontekstual dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat.

5) Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Di Kota Metro

Meskipun program pembinaan Kelompok Sadar Hukum di Kota Metro telah berjalan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, Sebagian masyarakat masih kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya hukum serta kesibukan dalam aktivitas ekonomi. Rendahnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum). Partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam keberhasilan program pembinaan, karena tujuan utama dari program ini adalah membentuk kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, program pembinaan cenderung bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak yang signifikan.

Selanjutnya, Derry Purwandi menambahkan bahwa faktor komunikasi yang kurang efektif antara penyelenggara program dan masyarakat juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi. Sosialisasi yang tidak optimal menyebabkan masyarakat tidak memahami urgensi dari program Kadarkum. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali terhambat oleh kurangnya komunikasi serta keterbatasan akses informasi. Immawati¹⁰ juga mengatakan bahwa Keterbatasan SDM dapat dilihat dari kurangnya tenaga penyuluh hukum yang memiliki kapasitas memadai dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, jumlah penyuluh hukum tidak sebanding dengan luas wilayah serta jumlah masyarakat yang harus dibina. Hal ini menyebabkan pembinaan tidak dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

Keterbatasan anggaran merupakan hambatan klasik yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan, termasuk Kadarkum. Anggaran yang terbatas menyebabkan berbagai kegiatan pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, baik dari segi frekuensi maupun kualitas kegiatan. Derry Purwandi menambahkan keterbatasan anggaran juga berdampak pada minimnya inovasi dalam program pembinaan. Program yang seharusnya dapat dikembangkan dengan berbagai metode kreatif menjadi terbatas pada kegiatan yang sederhana dan kurang menarik. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti program pembinaan.

Faktor sosial budaya merupakan hambatan yang bersifat struktural dan kultural dalam pembinaan Kadarkum. Nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum serta sikap masyarakat terhadap hukum. Ayunita R. Sriwulandari mengatakan, tingkat pendidikan dan pola pikir masyarakat juga menjadi faktor penting. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman hukum yang terbatas, sehingga sulit untuk menerima materi pembinaan yang diberikan.

¹⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Immawati Selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Ganjar Agung, Pada Rabu, 8 April 2026

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) di Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Di Kota Metro dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu perencanaan, pembentukan kelompok, pembinaan, hingga evaluasi. Dalam praktiknya, program ini melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, aparat kelurahan, serta kelompok pemuda dan perempuan, sehingga mencerminkan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Program Kadarkum terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku hukum. Melalui metode penyuluhan dan diskusi partisipatif, masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman teoritis, tetapi juga diajak untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan taat hukum.
2. Faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas program, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya hukum serta kesibukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas penyuluh hukum, menjadi kendala dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan, baik dari segi frekuensi maupun kualitas. Di samping itu, faktor sosial budaya masyarakat yang masih cenderung mengabaikan hukum formal turut menjadi

tantangan dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AB Wiranata, I Gede. (2009), *“Hukum Adat di Persimpangan”*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Ali, Ahmad, (2015). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- M. Friedman Lawrence (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Mertokusumo, Sudikno, (2012). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo Satjipto,(2009). *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing.

Perundang-undangan

- Surat Edaran Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal

- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse*.
<https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Wulandari, T. N. (2017). Kajian terhadap efektivitas pembentukan dan pembinaan kelurahan sadar hukum dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat (Studi Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1).

Website

Lampungpro.co. (2024, Desember 31). *Tahun 2024, angka kejahatan di Metro naik, 133 penjahat berhasil ditangkap: Dari pencurian hingga korupsi*. Diakses pada 7 November 2025, dari <https://lampungpro.co/news/tahun-2024-angka-kejahatan-di-metro-naik-133-penjahat-berhasil-ditangkap-dari-pencurian-hingga-korupsi>.